

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota Binjai maupun sumber-sumber lain. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan renja perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah, dan penetapan renja perangkat daerah. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai adalah menyusun suatu rencana pembangunan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai pada tahun bersangkutan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada Tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.972.147.846,- dengan proporsi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.963.063.800,- dan Belanja Tindak Langsung sebesar Rp. 2.988.027.116,-. Realisasi anggaran pada Dinas P3AM Kota Binjai sebesar Rp. 6.056.625.355,- dengan proporsi realisasi anggaran pada Belanja Tindak Langsung mencapai Rp. 2.952.026.151,- dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.083.709.204,-. Sehingga prosentase realisasi anggaran pada Dinas P3AM Tahun 2024 mencapai 86,87%. Dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) program yang terbagi kepada 3 Bidang Teknis, 1 UPT dan Sekretariat sebagai pendukung dengan rincian realisasi perprogram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 3.361.357.134,- sementara pencapaiannya sebesar Rp. 3.256.286.516,- sekitar 96,87 % pencapaian sangat baik.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan anggarannya sebesar Rp. 27.197.000,- pencapaiannya sebesar Rp. 21.174.200,- atau 77,85% pencapaian yang cukup;
3. Program Perlindungan Perempuan anggarannya sebesar Rp. 426.593.050,- pencapaiannya sebesar Rp. 332.490.427,- sekitar 77,94% tidak dapat terealisasi dikarenakan bersumber dari Dana DAK Non Fisik dimana terdapat Belanja Penjangkauan dan Pendampingan Korban yang tidak terealisasi sepenuhnya.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga anggarannya sebesar Rp. 343.806.149,- pencapaiannya sebesar Rp. 257.999.570,- sekitar 75,04% pencapaian yang sangat baik.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak anggarannya sebesar Rp. 9.907.800,- pencapaiannya sebesar Rp. 6.931.800,- sekitar 69,96% pencapaian yang cukup.

6. Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) anggarannya sebesar Rp. 299.062.880,- Pencapaiannya sebesar Rp. 169.488.463,- sekitar 56,67% dimana terdapat belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan sepenuhnya.
7. Program Perlindungan Khusus Anak anggarannya sebesar Rp. 262.680.000,- Pencapaiannya sebesar Rp. 107.971.700,- sekitar 41,10%.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat anggarannya sebesar Rp. 2.241.543.833,- dan Pencapaiannya sebesar Rp. 1.904.282.679,- sekitar 84,95% pencapaian yang sangat baik.

TABEL CAPAIAN KINERJA DINAS P3AM Tahun 2024

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.988.038.166	2.952.026.151,	98,79%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	2.916.217.116	2.881.946.151	98,82%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Honorarium Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun	71.821.050	70.080.000	97,58%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			221.013.290	202.794.657,	91,76
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Biaya Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	5.719.140	5.693.065	99,54%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Persediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	93.464.850	92.580.760	99,05%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	7.562.300	7.444.800,	98,45%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Biaya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	12.630.000	2.575.000	20,39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Perjalanan Dinas SKPD	1 Tahun	101.637.000	94.501.032	92,98%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			22.066.930	20.890.000	94,67%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.066.930	20.890.000	94,67%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174.698.795	170.890.061	97,82%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	684 materai	3.000.000	3.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	11.340.000	8.198.177	72,29%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	8.486.748	8.475.861	99,87%

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.412.000	60.901.670,	56,70%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan kendaraan Dinas	3 unit	83.680.000	39.241.670,	46,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	15.580.000	15.560.00	99,87%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana pendukung gedung kantor	11 unit	8.152.000	6.100.000	74,83%
6	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			27.197.000	21.174.200	77,85%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Cakupan Pelaksanaan PUG	40 OPD	27.197.000	21.174.200	77,85%
7	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			235.493.050	225.658.785,	95,82%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1 tahun	66.220.000	57.658.785	87,07%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampinbgan layanan perrindungan perempuan	1 tahun	169.273.050	168.000.000	99,25%
8	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			102.700.000	21.615.442	21,05%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			102.700.000	21.615.442	21,05%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			88.400.000	85.216.200	96,40%
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			88.400.000	85.216.200	96,40%
9	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			343.806.149,	257.999.570	75,04%

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	35 orang	322.044.194	236.239.615	73,36%
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			21.761.955	21.759.955	99,99%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			21.761.955	21.759.955	99,99%
10	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			25.187.815	24.221.500	96,16%
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota			9.907.800	6.931.800	69,96%
11	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha			277.462.880	169.488.463	61,09%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Cakupan kegiatan untuk memenuhi Indikator Kota Layak Anak	1 Tahun	277.462.880	169.488.463	61,09%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			21.600.000	0	0%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Cakupan penguatan jejaring lembaga peningkatan kualitas hidup anak	1 Tahun	21.600.000	0	0%
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			51.489.812	44.223.782	85,89%
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan. Pencegahan KtA		100%	63.780.000	45.625.000	71,53%
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			198.900.000	62.346.700	31,35%
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Cakupan Layanan Perlindungan Khusus Anak	100%	198.900.000	62.346.700	31,35%
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			76.707.331	59.701.080	77,83%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			76.707.331	59.701.080	77,83%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.241.543.833	1.904.282.679	84,95%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Kegiatan LPM	1 Tahun	213.382.200	89.835.000	42,10%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Tahun	1.755.944.000	1.587.528.511	90,41%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Fasilitasi Kegiatan TP PKK	1 Tahun	272.217.633	226.919.168	83,36%

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK yang realisasinya berada dibawah angka 35%. Kegiatan tersebut bersumber dari dana DAK Non Fisik yang peruntukannya sudah ditentukan berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari dua sub kegiatan tersbut diatas layanan yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya adalah layanan medikolegal seperti visum et repertum dan penginapan bagi korban kekerasan dikarenakan tidak semua korban memerlukan visum dan penginapan, sehingga pelayanan pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.

Selain itu Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam hal Pemenuhan Hak Anak Kota Binjai juga tidak direalisasikan karena isi sub kegiatan berupa honorarium pendataan bagi petugas pelayanan korban seperti kepolisian, kejaksaan, RSUD, dan Satgas PPA. Bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Tim BPK RI perwakilan Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 segala bentuk honorarium yang sudah merupakan Tugas dan Fungsi masing-masing perangkat daerah agar tidak dibayarkan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Kegiatan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat di Kota Binjai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dengan tujuan untuk memacu Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan pembangunan daerah berbasis Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari beberapa kegiatan tersebut kegiatan unggulan adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yakni berupa konseling yang dilakukan oleh psikolog Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang diberikan secara gratis kepada orangtua maupun anak-anak remaja. Diharapkan dengan adanya kegiatan Puspaga dapat mencegah terjadinya kekerasan di dalam keluarga.

Untuk penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2024 Kota Binjai mendapatkan predikat Pratama dengan skor sebesar 738,93. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan skor 702. Diharapkan pada Tahun 2025 Kota Binjai bisa meningkatkan predikat yang lebih tinggi yaitu Tingkat Madya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita yang ada di Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat juga memberikan honorarium dan seragam bagi 1205 orang Kader Posyandu yang ada di Kota Binjai. Diharapkan dengan insentif yang diberikan dapat meningkatkan mutu pelayanan posyandu kepada masyarakat.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor Penghambat

- Belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra;

- Adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan dianggarkan pada P.APBD Kota Binjai;
- Belum adanya fasilitas mobil perlindungan untuk penjangkauan dan pendampingan korban sehingga masih menggunakan kendaraan dinas yang ada dan kondisinya yang kurang memadai.

Faktor Pendorong

- Terlaksananya operasional rutinitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Terbentuknya Forum Anak di Kota Binjai
- Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada UPTD PPA meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai standard.
- Tercapainya Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama untuk Kota Binjai.

2.1.4 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu potensi sumber kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi FaktorFaktor Penyebab Tersebut

Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan IKU dan IKK

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai

ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diantaranya yaitu:

- a. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender);
- b. Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- c. Rasio kekerasan terhadap Perempuan
- d. Rasio kekerasan terhadap Anak
- e. Ketersediaan data, Informasi gender dan anak.
- f. Persentase Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai, dilaksanakan melalui pelaksanaan 4 program prioritas dan 5 program penunjang dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian peningkatan peran Perempuan dan Perlindungan terhadap Hak Anak di Kota Binjai dengan program – program prioritas seperti :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak;
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan saat ini, Keadilan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Isu Strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai diharapkan dapat memberikan peran secara optimal. Beberapa isu penting dan permasalahan tentang perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penganggaran Responsive Gender.

Permasalahan yang terjadi dalam Penyusunan PUG dan PPRG adalah dikarenakan masih minimnya SDM Focal Point OPD yang memahami penyusunan GAP dan GBS yang berspektif Gender.

b. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak terus bertambah. Tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Minimnya Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Belum terlaksananya Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
- Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahani mengenai penganggaran yang berperspektif gender;
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
- Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;

c. Permasalahan terkait perlindungan hak Perempuan dan Anak:

- Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan karena belum adanya fasilitas mobil perlindungan;
- Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak:

- Belum tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak;
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);

- Belum tersedianya sarana dan prasarana Forum Anak;
- e. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat
 - Belum maksimalnya administrasi Dasawisma;
 - Belum optimalnya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah;
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- g. Belum terintegrasi sistem data gender dan anak di Kota Binjai.

Peluang

Peluang yang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- b. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- c. Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

Ancaman

1. Masih Adanya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak
3. Menurunnya partisipasi masyarakat di kelurahan

STRATEGI

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Fasilitasi dan mediasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Memperkuat kelembagaan PUG
3. Memperkuat kelembagaan dan Fasilitas Forum Anak
4. Memperkuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 yaitu :

- 1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- 2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk korban kekerasan dan kerentanan serta meningkatkan kualitas layanan;
- 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- 4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.
- 5. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 adalah :

- 1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
- 2. Meningkatnya layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- 3. Meningkatnya peringkat penghargaan kota layak anak;
- 4. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date
- 5. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,4
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4
2	Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	4 per 100.000

		korban kekerasan sesuai standar	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota layak anak	Skor Indikator Kota Layak Anak	Poin	740
4	Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasayarakatan aktif	%	90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksana PUG kewenangan kab/kota;
- c. Advokasi kebijakan dan pendamping pelaksana PUG termasuk PPRG;
- d. Sosialisasi kebijakan pelaksana PUG termasuk PPRG.

III. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/ Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak

1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender Anak dan Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

VII. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- d. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

VIII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB V **PENUTUP**

Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pemahaman aturan dan tata cara penyusunan Renja.

RENJA merupakan dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif, dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Binjai, Desember 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA
BINJAI,**



**YUSHILDA USMAN, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730120 199203 2 002**

